



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 06/Pdt.G/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICO PRATAMA, umur 28 tahun, Tempat Lahir Taniran, tanggal 23 April 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Taniran Rt 004 Rw 002 Kecamatan Benua Lima Kab.Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

SALUPIAH, umur 23 tahun, Tempat tanggal lahir Taniran, 26 April 1994, jenis kelamin Perempuan, alamat dahulu Desa Taniran Rt 004 Rw 002 Kecamatan Benua Lima Kab. Barito Timur Pro. Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 12 Juli 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat (RICO PRATAMA) dan Tergugat (SALUPIAH) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUSNIATI di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar Panas pada tanggal 28 Juni Tahun 2010 dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Akta perkawinan tersebut hilang kemudian Penggugat melaporkan kehilangan tersebut kepihak kepolisian kemudian setelah dari pihak kepolisian lalu Penggugat ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito timur kemudian dikeluarkanlah Akta dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito timur Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-04072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat tidak ada dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa Pada tanggal 04 Agustus 2010 awal mulanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat minta ijin pulang kampung ke rumah orang tuanya karena ada urusan keluarga;
5. Bahwa pada waktu pulang tersebut Tergugat mengatakan bahwa ia pulang kekampung dengan saudaranya, pada waktu itu Penggugat tidak bisa mengantar karena harus bekerja ;
6. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tapi HP nya tidak aktif kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat yang ada di Desa Taniran dan menanyakan kapan dia pulang kampung ke Sei Telang tapi keluarga Tergugat tersebut menjawab bahwa dia belum ada rencana pulang kampung ke Sei Telang setelah mendengar jawaban dari keluarga Tergugat tersebut maka timbullah kecurigaan Penggugat pada Tergugat dan Penggugat pun terus mencoba menghubungi Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010 Penggugat bisa berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat sangat terkejut karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat saat itu sedang berada di Kapuas bersama dengan seorang lelaki, kemudian Penggugat bersama orang tua Penggugat langsung menghubungi orang tua Tergugat untuk menyampaikan kejadian tersebut lalu Tergugat diminta orang tua Tergugat untuk langsung kerumah orang tuanya di Sei Telang;
8. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 Tergugat bersama orang tuanya datang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taniran untuk melakukan pertemuan guna mencari penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat namun menemui jalan buntu karena Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi dan menurut Penggugat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi kemudian Penggugat langsung melaporkan kejadian antara Penggugat dan Tergugat kepihak kepolisian polsek Benua Lima kemudian oleh pihak kepolisian Tergugat dimintai keterangan dan pada waktu itu Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang lelaki dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kontrakan lelaki tersebut di Tamiang layang kemudian oleh Penyidik polsek Benua Lima karena kejadian perzinahannya terjadi di wilayah Tamiang Layang maka kasus

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan tersebut dilimpahkan kepolsek Dusun Timur untuk diproses lebih lanjut;

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Tergugat dibawa kepolsek Dusun Timur dan lelaki selingkuhannya pun juga dijemput oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, baik Tergugat dan lelaki selingkuhannya pun mengakui semua perbuatannya sehingga mereka pada waktu itu ditahan dipolsek Dusun Timur sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;
10. Bahwa sekitar akhir bulan mei 2017 Penggugat ada pergi menemui orang tua Tergugat di Desa Sei Telang adapun maksud kedatangan Penggugat tersebut adalah ingin minta tandatangan Tergugat pada surat pernyataan cerai tapi menurut orang tua Tergugat bahwa Tergugat sejak tahun 2010 tersebut tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
11. Maka sehubungan dengan hal-hal diatas akhirnya penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan Cerai terhadap tergugat ke pengadilan;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (RICO PRATAMA) dan Tergugat (SALUPIAH), yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUSNIATI di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar panas pada tanggal 28 Juni tahun 2010 dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-04072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017 PUTUS karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan SALINAN keputusan ini kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatitkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2017, tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 29

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah (*unreasonable default*). Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dalam hal ini perkara diputus dengan Verstek, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg yang mengatur bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek)**, selain itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak Penggugat dalam perkara a quo dan demi perwujudan azas *fair trial* atau azas perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap siapa pun yang berperkara di pengadilan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menunda-nunda persidangan ini, hal ini juga sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berdasar Hukum apabila Majelis Hakim memutus perkara a quo dengan jalan Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara tanpa dihadiri Tergugat (Verstek), akan tetapi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tetap menawarkan upaya damai khususnya kepada Penggugat namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-8, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 621302230489002, atas nama RICO PRATAMA, tanggal 4 Oktober 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1.
2. Asli dan foto copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, No. 6213020207100001, tanggal 2 Juli 2010, atas nama Kepala Keluarga RICO PRATAMA, isteri SALUPIAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2.
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor 6213-KW-04072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **HALEY JAINI SINTANO**;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah keluarga saksi namun sudah jauh;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena diminta oleh penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan istrinya bernama Salupiah;
- Bahwa masalah penggugat dan tergugat saksi mengetahuinya dari penggugat dan cerita keluarga saksi bahwa mereka sudah tidak akur lagi karena tergugat selingkuh dengan laki-laki lain di Daerah Kauas namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat benar adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar Panas pada tanggal 28 Juni Tahun 2010;
- Bahwa waktu penggugat dan tergugat menikah saksi menghadiri acara resepsinya;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat juga sudah didaftarkan atau di Catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa sekitar tahun 2010 istri penggugat sudah tidak tinggal bersama penggugat lagi hingga sekarang;
- Bahwa menurut cerita di kampung yang juga disampaikan oleh penggugat bahwa waktu itu tergugat pamit untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya dan ternyata tergugat pergi sama lelaki lain di Daerah Kapuas dan hal ini pun sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga ke dua belah pihak namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak ada permasalahan penggugat dan tergugat pada sekitar tahun 2010 yang lalu, keberadaan tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang;

2. Saksi **LATING**;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah karena telah menikah secara Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar Panas dihadapan Pdt. RUSNIATI pada tanggal 28 Juni Tahun 2010 dan perkawinan penggugat dan tergugat juga sudah didaftarkan atau di Catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena suka sama suka atau tidak dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah waktu itu penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa masalah penggugat dan tergugat adalah karena pihak tergugat telah selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa awalnya tergugat pamit mau pulang kerumah orang tuanya di Sei Telang dan ternyata setelah dicek oleh suaminya atau penggugat, ternyata tergugat tidak berada di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa ternyata tergugat saat itu sedang berada di Daerah Kapuas bersama dengan seorang lelaki, kemudian penggugat bersama orang tua penggugat langsung menghubungi orang tua tergugat untuk menyampaikan kejadian tersebut lalu tergugat diminta orang tua tergugat untuk langsung kerumah orang tuanya di Sei Telang;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 tergugat bersama orang tuanya datang kerumah orang tua penggugat di Desa Taniran untuk melakukan pertemuan guna mencari penyelesaian antara penggugat dan Tergugat namun menemui jalan buntu karena penggugat sudah tidak bisa menerima pergugat lagi dan menurut penggugat bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi kemudian penggugat langsung melaporkan kejadian antara penggugat dan tergugat kepihak kepolisian polsek Benua Lima terkait dengan perselingkuhan;
- Bahwa benar atas hasil sementara pemeriksaan dari kepolisian yakni tergugat dan lelaki selingkuhannya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi juga sudah mendengar langsung dari tergugat bahwa tergugat benar selingkuh sebagai mana dimaksud diatas pada waktu pertemuan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak kejadian tersebut diatas tidak pernah lagi serumah hingga sekarang;
- Bahwa sekarang pihak tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak kejadian pada sekitar tahun 2010 yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (RICO PRATAMA) dan Tergugat (SALUPIAH) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. RUSNIATI** di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar Panas pada tanggal 28 Juni Tahun 2010 Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-04072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017 dan hingga saat ini penggugat dan tergugat tidak ada dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga namun sekitar tanggal 04 Agustus 2010 awal mulanya keretakan atau ketidakcocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada beberapa hal yang kronologisnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pada waktu itu Tergugat minta ijin pulang kampung ke rumah orang tuanya karena ada urusan keluarga dan pada tanggal 06 Agustus 2010 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tapi HP nya tidak aktif kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat yang ada di Desa Taniran dan menanyakan kapan dia pulang kampung ke Sei Telang tapi keluarga Tergugat tersebut menjawab bahwa dia belum ada rencana pulang kampung ke Sei Telang setelah mendengar jawaban dari keluarga Tergugat tersebut maka timbullah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan Penggugat pada Tergugat dan Penggugat pun terus mencoba menghubungi Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat;

- b. Bahwa akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2010 Penggugat bisa berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat sangat terkejut karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat saat itu sedang berada di Kapuas bersama dengan seorang lelaki, kemudian Penggugat bersama orang tua Penggugat langsung menghubungi orang tua Tergugat untuk menyampaikan kejadian tersebut lalu Tergugat diminta orang tua Tergugat untuk langsung kerumah orang tuanya di Sei Telang dan pada tanggal 09 Agustus 2010 Tergugat bersama orang tuanya datang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taniran untuk melakukan pertemuan guna mencari penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat namun menemui jalan buntu karena Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat lagi dan menurut Penggugat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi kemudian Penggugat langsung melaporkan kejadian antara Penggugat dan Tergugat kepihak kepolisian polsek Benua Lima kemudian oleh pihak kepolisian Tergugat dimintai keterangan dan pada waktu itu Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang lelaki dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kontrakan lelaki tersebut di Tamiang layang kemudian oleh Penyidik polsek Benua Lima karena kejadian perzinahannya terjadi di wilayah Tamiang Layang maka kasus perzinahan tersebut dilimpahkan kepolsek Dusun Timur untuk diproses lebih lanjut;

- c. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Tergugat dibawa kepolsek Dusun Timur dan lelaki selingkuhannya pun juga dijemput oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, baik Tergugat dan lelaki selingkuhannya pun mengakui semua perbuatannya sehingga mereka pada waktu itu ditahan dipolsek Dusun Timur sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;

- d. Bahwa sekitar akhir bulan mei 2017 Penggugat ada pergi menemui orang tua Tergugat di Desa Sei Telang adapun maksud kedatangan Penggugat tersebut adalah ingin minta tandatangan Tergugat pada surat pernyataan cerai tapi menurut orang tua Tergugat bahwa Tergugat sejak tahun 2010 tersebut tidak pernah pulang dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut atas Penggugat mohon sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat dan diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa "setiap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-3, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi HALEY JAINI SINTANO dan saksi LATING;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ia telah melangsungkan perkawinan secara sah dan menurut hukum dengan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku”*;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP RI No. 9 Tahun 1975, bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu (bukti ,P-2 dan P-3) dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yaitu saksi HALEY JAINI SINTANO dan saksi LATING yang bersesuaian antara satu dengan lainnya didapati fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen protestan pada tanggal 28 Juni Tahun 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUSNIATI di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar Panas Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-04072017-0001 tertanggal 7 Juli 2017 (bukti-3) dan benar hingga saat ini Penggugat dan tergugat tidak ada dikarunia anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga namun sekitar tanggal 04 Agustus 2010 awal mulanya keretakan atau ketidakcocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada beberapa hal yang kronologisnya pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada Point (a) mengemukakan bahwa salah satu pihak berbuat zina serta point (b) juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada sekitar tahun 2010 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak atau terjadi ketidakcocokan lagi, hal ini disebabkan karena pihak tergugat melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain di Kapuas dan hal tersebut sudah dilaporkan penggugat ke pihak ke kepolisian banua lima dan berdasarkan pengakuan tergugat di polsek Banua lima tersebut termasuk kepada saksi Lating selaku orang tua penggugat serta pengakuan tergugat sendiri kepada penggugat melalui telpon mengakui bahwa benar tergugat telah pergi bersama laki-laki lain di daerah Kapuas;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas keluarga kedua bela pihak telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 hingga sekarang, tergugat tidak hidup bersama penggugat lagi bahkan tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tergugat pamit dari rumah penggugat pada tahun 2010 dengan alasan mau ke rumah orang tuanya hingga terjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tergugat dan penggugat tidak pernah lagi hidup bersama seperti biasa, juga karena keberadaan tergugat tidak diketahui lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan alasan-alasan dalam Pasal 19 point (a), point (b) dan point (f) PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah terbukti atau telah terpenuhi menurut hukum. Dengan demikian penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalinya tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselingkuhan sehingga berujung pada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta salah satu pihak yaitu Tergugat telah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut diluar kemampuannya serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula, sehingga jika ditinjau dari segi Yuridis, Sosiologis dan Psikologis. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum Nomor. 2 haruslah dikabulkan yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum Nomor. 3 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, hal ini sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya yang oleh Penggugat diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka keterangan saksi maupun bukti surat tersebut dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU RI Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (RICO PRATAMA) dan Tergugat (SALUPIAH), yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUSNIATI di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Pasar Panas pada tanggal 28 Juni Tahun 2010 dan telah diCatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-04072017-0001 tertanggal 7Juli 2017 **PUTUS** karena **PERCERAIAN**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan SALINAN keputusan ini kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatitkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh kami, **MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROLAND P SAMOSIR, S.H** dan **HELKA RERUNG, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 6/Pdt.G/2017/Tml tanggal 12 Juni 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **MANSYAH, S.H** Panitera Pengganti dan **Penggugat** tanpa dihadiri oleh **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,

DTO

DTO

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

DTO

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

MANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
– Biaya ATK	Rp	50.000,00;
– Biaya Relas	Rp	315.000,00;
– Biaya Redaksi	Rp	5.000,00;
– Biaya materai	Rp	6.000,00; +

JUMLAH-----Rp 406.000,00;

Untuk Turunan Resmi
Tamiang Layang, 22 Desember 2017
Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang

MATSEMAN, S.H.
NIP. 19611108 198403 1 001

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor.6/Pdt.G/2017/PM.Tml